



P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah secara e-Court antara:

Hj. Saadah Hj. Toyibah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jala Wonokusumo Wetan Nomor 66 RT 004 RW 010 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

H. Marwi alias H. Zawawi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wonokusumo Wetan Nomor 66 RT 004 RW 010 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah memberikan kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners, berkantor Cabang/*Branch Office* di Dukuh Kupang XVIII Nomor 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email adrajat.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6386/Kuasa/11/2022 tanggal 21 November 2022, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

PT. Bank Permata, Tbk. Kantor Cabang Surabaya, beralamat/berkantor di Jl.

Panglima Sudirman Nomor 54-56 Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H. dan Ananta Dwi Pradipta, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Rungkut Asri XIII/21 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3574/Kuasa/7/2022 tanggal 12 Juli 2022, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Philip, Warga Negara Indonesia, Beralamat / Bertempat Tinggal di Graha Famili Blok P Nomor 69 RT 002 RW 11, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Davy Hindranata, S.H., M.H, Rizky Anggara Yoga Pratama, S.H., dan Cressida Mutiara Puspitasari, S.H., Para Advokat, yang berkantor Jalan Raya Gubeng No. 30-32 Blok B-1 Surabaya dengan domisili elektronik pada alamat email *hindranatadavy@yahoo.com* berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2907/Kuasa/6/2022 tanggal 10 Juni 2022, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2628/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 3 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2022 secara elektronik, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 November 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 November 2022 ;

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 November 2022;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 29 November 2022 ;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding dan Terbanding I tanggal 2 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2022;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 23 November 2022, akan tetapi Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak melaksanakan Inzage sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan Inzage tanggal 30 November 2022;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 493/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/6373/Hk.05/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 21 November 2022 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dihadiri Kuasa Pembanding dan Terbanding/kuasanya. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut sudah di luar tenggat waktu banding yaitu pada hari ke 18 (delapan belas), tidak sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Lampiran huruf C angka 2.1, jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Pemanding tidak dapat diterima, maka sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awwal 1444 Hijriah* oleh kami **Drs. Saherudin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idham Kholid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 493/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 2 Desember 2022 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Muzayyanah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Drs. Saherudin

ttd.

Drs. H. Idham Kholid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Ttd.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)